



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Haryanto als Anto
2. Tempat lahir : P. BRANDAN
3. Umur/Tanggal lahir : 49/29 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Letnan Umar Baki No.202 B LK.II Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa Edi Haryanto als Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri dan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 342/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Edi Haryanto Als Anto** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” dalam dakwaan Kesatu: Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Edi Haryanto Als Anto** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah BPKB asli Sp. Motor Honda Revo No.Pol BK.4644 ID, No.0808159
 - 1 (satu) Buah STNK asli Sp. Motor Honda Revo No.Pol BK.4644 ID, No.10862518

Dikembalikan kepada saksi korban H.M Said Lubis Als Pak Aji

4. Menetapkan agar terdakwa Edi Haryanto Als Anto membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa EDI HARYANTO Als ANTO pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Let Umar Baki Lk.I Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa datang menemui saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani untuk menanyakan permasalahan keluarga terdakwa apakah masih bisa bersama lagi walaupun sudah bercerai, dan saat itu terdakwa melihat saksi Muhammad Akbar Haryanto Als Akbar datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID, lalu terdakwa meminta izin kepada saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani untuk meminjam sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa dan berpesan agar tidak lama, setelah itu terdakwa pergi kerumah teman terdakwa di daerah Tanjung Jati, namun teman terdakwa tidak ada ditempat, selanjutnya terdakwa pergi ke Serba Jadi untuk membeli Narkotika, dan saat itu juga terdakwa langsung berpikir untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa EDI HARYANTO Als ANTO pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Let Umar Baki Lk.I Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **barangsiapa dengan maksud**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Bnj



untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena **penipuan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa datang menemui saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani untuk menanyakan permasalahan keluarga terdakwa apakah masih bisa bersama lagi walaupun sudah bercerai, dan saat itu terdakwa melihat saksi Muhammad Akbar Haryanto Als Akbar datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID, lalu terdakwa meminta izin kepada saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani untuk meminjam sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa dan berpesan agar tidak lama, setelah itu terdakwa pergi kerumah teman terdakwa didaerah Tanjung Jati, namun teman terdakwa tidak ada ditempat, selanjutnya terdakwa pergi ke Serba Jadi untuk membeli Narkotika, dan saat itu juga terdakwa langsung berpikir untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa EDI HARYANTO Als ANTO pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Let Umar Baki Lk.I Kel. Paya Roba Kec. Binjai Barat Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kajahatan** , dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Bnj



pukul 21.00 wib terdakwa datang menemui saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani untuk menanyakan permasalahan keluarga terdakwa apakah masih bisa bersama lagi walaupun sudah bercerai secara agama, dan saat itu terdakwa melihat saksi Muhammad Akbar Haryanto Als Akbar datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID, lalu terdakwa meminta izin kepada saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani untuk meminjam sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut diberikan kepada terdakwa dan berpesan agar tidak lama, setelah itu terdakwa pergi kerumah teman terdakwa didaerah Tanjung Jati, namun teman terdakwa tidak ada ditempat, selanjutnya terdakwa pergi ke Serba Jadi untuk membeli Narkotika, dan saat itu juga terdakwa langsung berpikir untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 367 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. M SAID LUBIS Als PAK AJI (saksi korban)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Edi Haryanto Als Anto adalah mantan suami dari anak saya yang bernama saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani.
- Bahwa terdakwa Edi haryanto Als Anto sudah bercerai dengan anak saya, dan perceraian itu dilakukan sebelum terdakwa dilaporkan dalam perkara ini.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa Edi Haryanto Als Anto menemui anak saya yang bernama saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani di Jl.Let.Umar Baki Lk.I Kel.Paya Roba Kec.Binjai Barat untuk meminjam uang, namun saat itu saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani tidak punya uang, lalu terdakwa melihat saksi Muhammad Akbar Haryanto Als Akbar datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID warna merah milik saksi korban dan langsung meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani dengan alasan untuk mengambil uang ketempat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Bnj



teman terdakwa yang beralamat di Jl.Tanjung Jati, lalu saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani meminjamkan sepeda motor tersebut, namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa Edi Haryanto Als Anto tidak ada datang mengembalikan sepeda motor tersebut dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Binjai Barat

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. ELVIE WILDHANY LUBIS Als NANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Edi Haryanto Als Anto adalah mantan suami saksi..
- Bahwa terdakwa Edi haryanto Als Anto sudah bercerai dengan saksi, dan perceraian itu dilakukan sebelum terdakwa dilaporkan dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa Edi Haryanto Als Anto datang kewartung untuk meminjam sepeda motor untuk mengambil uang sama kawannya.
- Bahwa hasil dari pernikahan dengan mantan suami t(erdakwa) dikarunia 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa Edi Haryanto Als Anto menemui saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani di Jl.Let.Umar Baki Lk.I Kel.Paya Roba Kec.Binjai Barat awalnya terdakwa menanyakan mengenai permasalahan kami, apakah masih bisa bersama lagi walaupun sudah bercerai, selanjutnya terdakwa mengatakan untuk meminjam uang, namun saat itu saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani tidak punya uang, lalu terdakwa melihat saksi Muhammad Akbar Haryanto Als Akbar datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID warna merah milik saksi korban H. M SAID LUBIS ALS PAK AJI dan langsung meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani dengan alasan untuk mengambil uang ketempat teman terdakwa yang beralamat di Jl.Tanjung Jati, lalu saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani meminjamkan sepeda motor tersebut, namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa Edi Haryanto Als Anto tidak ada datang mengembalikan sepeda motor tersebut, dan akhirnya saksi korban H.M.Said Lubis Als Pak Aji melaporkan kejadian ini ke Polsek Binjai Barat.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. **MUHAMMAD AKBAR HARYANTO Als AKBAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah ayah saya yang telah bercerai dengan ibu saya yang bernama saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani sebelum kejadian perkara ini.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib saksi datang ke warung yang beralamat di Jl.Let.Umar Baki Lk.I Kel.Paya Roba Kec.Binjai Barat untuk membantu ibu berjualan, dan sesampainya diwarung terdakwa meminjamkan sepeda motor kepada saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani dan saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani memberikan sepeda motor tersebut, dan terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga dilaporkan oleh saksi korban H.M.Said Lubis ke Polsek Binjai Barat.
- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai adalah sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID warna merah milik kakek saya saksi H.M.Said Lubis Als Pak Aji.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban adalah mantan mertua terdakwa.
- Bahwa Saksi korban H.M.Said Lubis Als Pak Aji adalah mantan mertua terdakwa.
- Bahwa saksi Elvie Wildhany Als Nani adalah mantan istri terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa mendatangi saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani ke Jl.Let.Umar Baki Lk.I Kel.Paya Roba Kec.Binjai Barat, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani saya mengenai permasalahan kami, apakah masih bisa bersama lagi walaupun sudah bercerai, selanjutnya terdakwa mengatakan untuk meminjam uang, namun saat itu saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani tidak punya uang, lalu terdakwa melihat saksi Muhammad Akbar Haryanto Als Akbar datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID warna merah milik saksi korban H. M SAID LUBIS ALS PAK AJI dan langsung meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi Elvie Wildhany Lubis Als

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nani dengan alasan untuk mengambil uang ketempat teman terdakwa yang beralamat di Jl.Tanjung Jati, lalu saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani meminjamkan sepeda motor tersebut, namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa Edi Haryanto Als Anto tidak ada datang mengembalikan sepeda motor tersebut, dan akhirnya saksi korban H.M.Said Lubis Als Pak Aji melaporkan kejadian ini ke Polsek Binjai Barat.

- Bahwa sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID telah digadaikan terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada saksi korban dan saksi-saksi.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB asli Sp. Motor Honda Revo No.Pol BK.4644 ID, No.0808159;
- 1 (satu) Buah STNK asli Sp. Motor Honda Revo No.Pol BK.4644 ID, No.10862518;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa mendatangi saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani ke Jl.Let.Umar Baki Lk.I Kel.Paya Roba Kec.Binjai Barat, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani saya mengenai permasalahan kami, apakah masih bisa bersama lagi walaupun sudah bercerai, selanjutnya terdakwa mengatakan untuk meminjam uang, namun saat itu saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani tidak punya uang, lalu terdakwa melihat saksi Muhammad Akbar Haryanto Als Akbar datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID warna merah milik saksi korban H. M SAID LUBIS ALS PAK AJI dan langsung meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani dengan alasan untuk mengambil uang ketempat teman terdakwa yang beralamat di Jl.Tanjung Jati, lalu saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani meminjamkan sepeda motor tersebut, namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa Edi Haryanto Als Anto tidak ada datang mengembalikan sepeda motor tersebut, dan akhirnya saksi korban H.M.Said Lubis Als Pak Aji melaporkan kejadian ini ke Polsek Binjai Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID telah digadaikan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **Edi Haryanto Als Anto** di hadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan secara fisik dan Phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal alasan pemaaf, baik dengan alasan pemaaf menurut undang-undang, maupun diluar undang-undang, begitu juga tidak ditemukannya alasan pembenar dan terdakwa tidak termasuk dalam

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Bnj



ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa termasuk subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan kepadanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa mendatangi saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani ke Jl.Let.Umar Baki Lk.I Kel.Paya Roba Kec.Binjai Barat, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani saya mengenai permasalahan kami, apakah masih bisa bersama lagi walaupun sudah bercerai, selanjutnya terdakwa mengatakan untuk meminjam uang, namun saat itu saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani tidak punya uang, lalu terdakwa melihat saksi Muhammad Akbar Haryanto Als Akbar datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID warna merah milik saksi korban H. M SAID LUBIS ALS PAK AJI dan langsung meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani dengan alasan untuk mengambil uang ketempat teman terdakwa yang beralamat di Jl.Tanjung Jati, lalu saksi Elvie Wildhany Lubis Als Nani meminjamkan sepeda motor tersebut, namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa Edi Haryanto Als Anto tidak ada datang mengembalikan sepeda motor tersebut, dan akhirnya saksi korban H.M.Said Lubis Als Pak Aji melaporkan kejadian ini ke Polsek Binjai Barat.

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Revo BK 4644 ID telah digadaikan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya, Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB asli Sp. Motor Honda Revo No.Pol BK.4644 ID, No.0808159;
- 1 (satu) Buah STNK asli Sp. Motor Honda Revo No.Pol BK.4644 ID, No.10862518

Yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban H.M Said Lubis Als Pak Aji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Edi Haryanto alias Anto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB asli Sp. Motor Honda Revo No.Pol BK.4644 ID, No.0808159;
 - 1 (satu) Buah STNK asli Sp. Motor Honda Revo No.Pol BK.4644 ID, No.10862518

Dikembalikan kepada saksi korban H.M Said Lubis Als Pak Aji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtar, S.H., M.H., Maria Mutiara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Bintang May Ellyn Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H., M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 342/Pid.B/2022/PN Bnj